



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/23 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Sewangi Rt. 01, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm) ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/60/V/2022/RES NARKOBA yang berlaku sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan 18 Mei 2022;

Terdakwa M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor:
133/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 29 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. SAKRANI Alias GARUDA Bin KHAIRANI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. SAKRANI Alias GARUDA Bin KHAIRANI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram);
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Gudang Garam warna Merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO A16 warna Silver dengan Nosim Card 1831-9632-2270;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. SAKRANI Als GARUDA Bin KHAIRANI (Alm), pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira Pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2021 bertempat di sebuah rumah di Desa Pulau Sewangi Rt.01, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira pukul 14.00 Wita saksi Sayid Abu Bakar Bin Sayid Hamid (dituntut dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 15.00 Wita saksi Sayid Abu Bakar Bin Sayid Hamid sampai di rumah terdakwa di Desa Pulau Sewangi Rt.01, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dan menyerahkan uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika kepada saksi Sayid Abu Bakar Bin Sayid Hamid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0594 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa M. SAKRANI Als GARUDA Bin KHAIRANI (Alm), pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira Pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Mei 2022 bertempat di Desa Pulau Sewangi Rt.01, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan atas penangkapan saksi Sayid Abu Bakar Bin Sayid Hamid (dituntut dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 17.00 Wita, saksi M. Padli dan saksi M. Miri Yadi yang adalah petugas kepolisian Polres Barito Kuala melakukan penangkapan atas diri terdakwa yang disaksikan oleh saksi Supiyati di rumah terdakwa di Desa Pulau Sewangi Rt.01, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala dan menemukan 1 (satu) serbuk

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di kantong celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa gunakan yang dibungkus didalam kotak rokok Gudang Garam warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa bukan merupakan tenaga medis yang memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0594 tanggal 19 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa dengan berat 0.01 (nol koma nol satu) gram adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Padli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Muhammad Miri Yadi dan rekan Sat Narkoba Polres Batola lainnya menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sewangi Rt.001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang duduk santai seorang diri di dalam rumah tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula dari ditangkapnya saksi Sayyid Abu Bakar Bin Hamid (Alm) dan Sdra. Rosdani Akbar Bin Abdulah Khair (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir jalan Tinggiran Tengah Desa Tinggiran Tengah Rt. 04 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala, yang kemudian menerangkan bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,34 gram) yang ditemukan pada saat itu, mereka beli dari seorang laki-laki yang bernama Isak Garuda atau M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm) di daerah Pulau Sewangi Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sayyid Abu Bakar dan Sdra. Rosdani Akbar tersebut, saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) di dalam bungkus kotak rokok Gudang Garam warna merah di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil atau congkel dari sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Sayyid Abu Bakar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Sayyid Abu Bakar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumahnya di Desa Pulau Sewangi Rt. 001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, saksi Sayyid Abu Bakar kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa membelikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi pesanan sabu tersebut, Terdakwa kemudian berangkat menuju tempat Sdra. Ahmad Tawan di Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Sayyid Abu Bakar tersebut, dan sesampainya di tempat penjual sabu, Terdakwa bertemu dengan anak buah Ahmad Tawan dan Terdakwa kemudian memesan sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah menerima narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari anak buah Ahmad Tawan, Terdakwa mengambil atau mencongkel sedikit narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya di rumah sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa kemudian menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Sayyid Abu Bakar dan menerima uang pembelian sabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi kembali ke tempat Ahmad Tawan dan menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada anak buah Ahmad Tawan dan Terdakwa kemudian menerima upah sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak buah Ahmad Tawan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari membelikan sabu untuk saksi Sayyid Abu Bakar tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkotika jenis sabu yang diambil atau dicongkel sedikit dari sabu milik saksi Sayyid Abu Bakar tersebut dan upah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjual sabu;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu dan kotak rokok pembungkusnya tersebut, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Sim Card 0831-9632-2270 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Miri Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm);
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama M. Padli dan rekan Sat Narkoba Polres Batola lainnya menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sewangi Rt.001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang duduk santai seorang diri di dalam rumah tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa bermula dari ditangkapnya saksi Sayyid Abu Bakar Bin Hamid (Alm) dan Sdra. Rosdani Akbar Bin Abdulah Khair (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir jalan Tinggiran Tengah Desa Tinggiran Tengah Rt. 04 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala, yang kemudian menerangkan bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,34 gram) yang ditemukan pada saat itu, mereka beli dari seorang laki-laki yang bernama Isak Garuda atau M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm) di daerah Pulau Sewangi Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sayyid Abu Bakar dan Sdra. Rosdani Akbar tersebut, saksi dan rekan kemudian melakukan pengembangan hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) di dalam bungkus kotak rokok Gudang Garam warna merah di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil atau congkel dari sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Sayyid Abu Bakar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Sayyid Abu Bakar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita dirumahnya di Desa Pulau Sewangi Rt. 001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, saksi Sayyid Abu Bakar kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa membelikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi pesanan sabu tersebut, Terdakwa kemudian berangkat menuju tempat Sdra. Ahmad Tawan di Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Sayyid Abu Bakar tersebut, dan sesampainya di tempat penjual sabu, Terdakwa bertemu dengan anak buah Ahmad Tawan dan Terdakwa kemudian memesan sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari anak buah Ahmad Tawan, Terdakwa mengambil atau mencongkel sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya di rumah sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Sayyid Abu Bakar dan menerima uang pembelian sabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi kembali ke tempat Ahmad Tawan dan menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada anak buah Ahmad Tawan dan Terdakwa kemudian menerima upah sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak buah Ahmad Tawan tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dari membelikan sabu untuk saksi Sayyid Abu Bakar tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu yang diambil atau dicongkel sedikit dari sabu milik saksi Sayyid Abu Bakar tersebut dan upah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjual sabu;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan kotak rokok pembungkusnya tersebut, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A16 warna

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Silver dengan No. Sim Card 0831-9632-2270 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemesan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Sayyid Abu Bakar Bin Hamid (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 wita di pinggir jalan Tinggiran Tengah Desa Tinggiran Tengah Rt. 04 Kec. Mekarsari Kab. Barito Kuala pada saat saksi sedang berdiri di pinggir jalan tersebut bersama dengan Sdra. Rosdani Akbar Bin Abdulah Khair (Alm);
- Bahwa pada saat itu, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,34 gram) di dalam sarung handphone warna coklat yang terbungkus kotak rokok Merk L.A warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut saksi beli dari Terdakwa M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm) di daerah Pulau Sewangi Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 13.55 wita, ketika saksi berada di rumah saksi di Jl. Pulau Sewangi Rt.11 Desa Pulau Sewangi Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, Sdra. Rosdani menelepon saksi dengan maksud mengajak bekerja, kemudian saksi menuju rumah Sdra. Rosdani yang berada tidak jauh dari rumah saksi, dan sekitar pukul 14.00 wita, sesampainya di rumah Sdra. Rosdani, Sdra. Rosdani minta dibelikan narkotika jenis sabu-sabu untuk dipakai bersama di tempat Sdra. Aris Kobo dengan menggunakan uang milik Sdra. Aris Kobo sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, saksi menelepon Terdakwa dan menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa mengatakan bahwa sabu tersebut tersedia dan meminta saksi untuk datang ke rumah Terdakwa, saksi kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh



berangkat menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari rumah saksi, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi beli dengan menggunakan uang milik Sdra. Aris Koboi yang telah dititipkan ke Sdra. Rosdani dan rencananya sabu tersebut akan saksi konsumsi bersama dengan Sdra. Rosdani di tempat Sdra. Aris Koboi;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Supiyati Binti Idrak (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I yang dilakukan seorang laki-laki yang bernama Sdr. M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm);
- Bahwa, pada saat itu saksi sedang berada rumah saksi di Desa Pulau Sewanggi Rt. 001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, kemudian datang seorang Anggota Polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah yang ditempati atau dihuni oleh Sdr. M. Sakrani;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar jam 17.00 wita di rumah pelaku di Desa Pulau Sewangi Rt. 001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan saksi mengetahui peristiwa tersebut sendiri karena saksi menyaksikan penggeledahan tersebut yang diminta oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Sdr. M. Sakrani tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa Narkotika yang sebanyak 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) tersebut ditemukan di kantong saku celana pelaku bagian belakang sebelah kanan yang terbungkus kotak Rokok Gudang Garam warna merah;
- Bahwa selain daripada 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram), Petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Sim Card 0831-9632-2270;
- Bahwa, pelaku mengakui barang-barang yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut adalah barang milik pelaku Sdr. M. Sakrani sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0594 tanggal 19 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm) ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sewangi Rt. 001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang duduk santai seorang diri di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) di dalam bungkus kotak rokok Gudang Garam warna merah di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil atau congkel dari sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Sayyid Abu Bakar Bin Hamid (Alm);
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Sayyid Abu Bakar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sewangi Rt. 001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, saksi Sayyid Abu Bakar kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa membelikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi pesanan sabu tersebut, Terdakwa kemudian berangkat menuju tempat Sdra. Ahmad Tawan di Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Sayyid Abu Bakar tersebut, dan sesampainya di tempat penjual sabu, Terdakwa bertemu dengan anak buah Ahmad Tawan dan Terdakwa kemudian memesan sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari anak buah Ahmad Tawan, Terdakwa mengambil atau mencongkel sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya di rumah sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Sayyid Abu Bakar dan menerima uang pembelian sabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi kembali ke tempat Ahmad Tawan dan menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada anak buah Ahmad Tawan dan Terdakwa kemudian menerima upah sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak buah Ahmad Tawan tersebut;
- Bahwa dari membelikan sabu untuk saksi Sayyid Abu Bakar tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu yang diambil atau dicongkel sedikit dari sabu milik saksi Sayyid Abu Bakar tersebut dan upah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk saksi Sayyid Abu Bakar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan kotak rokok pembungkusnya tersebut, pihak kepolisian juga ada melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Sim Card 0831-9632-2270 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemesan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram);
2. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Sim Card 0831-9632-2270;
3. 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm) ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padli dan saksi Muhammad Miri Yadi pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sewangi Rt. 001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, pada saat Terdakwa sedang duduk santai seorang diri di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pada waktu penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) di dalam bungkus kotak rokok Gudang Garam warna merah di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) tersebut merupakan narkoba jenis sabu yang Terdakwa ambil atau congkel dari sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Sayyid Abu Bakar Bin Hamid (Alm);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Sayyid Abu Bakar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sewangi Rt. 001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, saksi Sayyid Abu Bakar kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa membelikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyanggupi pesanan sabu tersebut, Terdakwa kemudian berangkat menuju tempat Sdra. Ahmad Tawan di Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Sayyid Abu Bakar tersebut, dan sesampainya di tempat penjual sabu, Terdakwa bertemu dengan anak buah Ahmad Tawan dan Terdakwa kemudian memesan sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, setelah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari anak buah Ahmad Tawan, Terdakwa mengambil atau mencongkel sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya di rumah sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Sayyid Abu Bakar dan menerima uang pembelian sabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi kembali ke tempat Ahmad Tawan dan menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada anak buah Ahmad Tawan dan Terdakwa kemudian menerima upah sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak buah Ahmad Tawan tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Sayyid Abu Bakar selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Sayyid Abu Bakar dan setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,34 gram;
- Bahwa dari membelikan sabu untuk saksi Sayyid Abu Bakar tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa narkoba jenis sabu yang diambil atau dicongkel sedikit dari sabu milik saksi Sayyid Abu Bakar

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan upah sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari penjual sabu yaitu anak buah Ahmad Tawan;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membelikan narkoba jenis sabu untuk saksi Sayyid Abu Bakar;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu dan kotak rokok pembungkusnya tersebut, pihak kepolisian juga ada melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Sim Card 0831-9632-2270 yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Sayyid Abu Bakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0594 tanggal 19 Mei 2022, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk



menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*"error in persona"*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang mengaku bernama M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yaitu orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah menunjukan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, "menjadi perantara dalam jual beli" adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, "menukar" adalah mengganti dengan yang lain, dan "menyerahkan" adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm) ditangkap di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sewangi Rt. 001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padli dan saksi Muhammad Miri Yadi, pada saat Terdakwa sedang duduk santai seorang diri di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) di dalam bungkus kotak rokok Gudang Garam warna merah di kantong saku celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) tersebut merupakan narkotika jenis sabu yang Terdakwa ambil atau congkel dari sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Sayyid Abu Bakar Bin Hamid (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada saksi Sayyid Abu Bakar pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa di Desa Pulau Sewangi Rt. 001 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, ketika Terdakwa sedang berada di rumah, saksi Sayyid Abu Bakar kemudian menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa membelikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyanggupi pesanan sabu tersebut, Terdakwa kemudian berangkat menuju tempat Sdra. Ahmad Tawan di Jl. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu pesanan saksi Sayyid Abu Bakar tersebut, dan sesampainya di tempat penjual sabu, Terdakwa bertemu dengan anak buah Ahmad Tawan dan Terdakwa kemudian memesan sabu seharga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah menerima narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dari anak buah Ahmad Tawan, Terdakwa mengambil atau mencongkel sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah dan sesampainya di rumah sekitar pukul 15.00 wita, Terdakwa kemudian menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Sayyid Abu Bakar dan menerima uang pembelian sabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa pergi kembali ke tempat Ahmad Tawan dan menyerahkan uang pembelian sabu sebanyak Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada anak buah Ahmad Tawan dan Terdakwa kemudian menerima upah sebanyak Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari anak buah Ahmad Tawan tersebut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Sayyid Abu Bakar selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Sayyid Abu Bakar dan setelah dilakukan penimbangan, diketahui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat kotor 0,52 gram dan berat bersih 0,34 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0594 tanggal 19 Mei 2022, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkoba Golongan I, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkoba tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dengan Terdakwa menerima pesanan sabu dari saksi Sayyid Abu Bakar, menerima uang pembelian sabu sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,52 gram (berat bersih 0,34 gram), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Sayyid Abu Bakar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga kegiatan Terdakwa dalam menjual narkoba tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan untuk memperoleh keuntungan berupa sabu dan uang, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menjual narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba Golongan I sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana, selain dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa, juga harus disesuaikan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram) dan 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Sim Card 0831-9632-2270, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sakrani alias Garuda Bin Khairani (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,37 gram (berat bersih 0,19 gram);
- 1 (satu) buah kotak Rokok Gudang Garam warna merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A16 warna Silver dengan No. Sim Card 0831-9632-2270;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H. Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrh